SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan perlu diatur tata cara pengajuan dan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 012).

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-46/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Peneyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemeerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur peyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain adalah instansi yang membidangi tata cara pengajuan dan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak terhadap bumi dan atau bangunan yang bersifat fisik bangunan dan atau tanah dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perkotaanyang terhutang kepada Wajib Pajak.

10. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang.

BAB II
CARA PENGAJUAN PENGURANGAN

Pasal 2

Pengurangan dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak yang diajukan secara :

a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 3

(1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilampiri dengan dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal :

a. Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa perang gerilya, atau janda / dudanya dapat berupa:
 1. fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya dan / atau
 3. dokumen pendukung lainnya;
b. Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas, yang wajib pajak-nya orang pribadi dan berpenghasilan rendah dapat berupa:
 1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa:
 a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sangan terbatas; dan
 b) penghasilan wajib pajak rendah;
 2. fotocopy kartu keluarga
 3. fotocopyrekening tagihan listrik, air, dan/ atau telepon;
 4. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya ; dan/ atau
 5. dokumen pendukung lainnya;
c. Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 1. fotocopy surat keputusan pensiun;
 2. fotocopy slipn pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 3. fotocopy kartu keluarga;
 4. fotocopy rekening tagihan listrik, air, dan/ atau telepon;
 5. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/ atau
 6. fotocopy pendukung lainnya;
d. Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;
 2. fotocopy kartu keluarga;
 3. fotocopy rekening tagihan listrik, air, dan/ atau telepon;
 4. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/ atau
 5. fokumen pendukung lainnya;
e. Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangun dapat berupa:

1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;
2. fotocopy SPPT tahun sebelumnya;
3. fotocopy kartu keluarga;
4. fotocopy rekening listrik, air, dan/ atau telepon;
5. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/ atau
6. dokumen pendukung lainnya;

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya dapat berupa;
 a. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 b. fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
 c. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya dan/ atau
 d. dokumen pendukung lainnya;

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
 a. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari kepala desa/lurah setempat atau instansi terkain; dan/ atau
 c. dokumen pendukung lainnya;

(5) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus legion veteran republic Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya berupa:
 a. fotocopy kartu tanda anggota veteran tiap wajib pajak;
 b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya; dan/ atau
 c. dokumen pendukung lainnya;

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh kepala desa/ lurah dapat berupa :
 a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari kepala desa/ lurah setempat atau instansi terkait;
 b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap wajib pajak tahun pajak sebelimnya; dan/ atau
 c. dokumen pendukung lainnya.

(7) Dalam hal wajib pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan wajib pajak tetap diproses sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 4

(1) Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Pendapatan atau kepala Bidang Pendapatan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
 a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan ; atau
 b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala desa/ lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif;

Pasal 5

Bentuk formulir :

a. surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
b. surat pemberitahuan penelitian di Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBERIAN PENGURANGAN

PASAL 6

(1) Pengurangan dapat diberikn kepada wajib pajak:
 a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab tertentu lainnya;
 b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 a. wajib pajak orang pribadi meliputi :
 1) objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perkanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
 3) objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi;
 4) objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi ; dan/atau
 5) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 b. wajib pajak badan meliputi :
 Objek pajak yang wajib pajak-nya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ atau wabah hama tanaman.

Pasal 7

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercamtum dalam SPPT dan / atau SKPD.
(2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak di tambah dengan denda administrasi.
(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 8

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan :

a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1;
b. sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
c. sebesar paling tinggi 100 % (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 9

1. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
2. Permohonan pengurangan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
 b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
3. Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
 a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1 dngan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
 d. dilampiri fotocopy SPPT / SKPD yang dimohonkan pengurangannya ;
 e. surat permohonan ditanda tangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk :
 1.1 wajib pajak Badan ; atau
 1.2 wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 f. diajukan dalam jangka waktu :

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2. 1 (satu) bulan tehitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam ; atau
5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.Kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebeumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa ; dan
h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputasan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya presentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
c. diajukan kepada kepala dinas pendapatan melalui pengurus legiun veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya.
d. diajukan paling lambat 10 januari tahun pajak yang bersangkutan ; dan
e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

(3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) permohonan untuk berapa SPPT tahun pajak yang sama;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya presentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui :
 1. pengurus Legiun veteran Republik Indonesia (LRVI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hurub b; atau
 2. kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b dan objek pajak sebagamana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) angka 3);
d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
e. diajukan dalam jangka waktu :
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

 Kecuali apabila wajib pajak melalui mengurus LVRI setempat, pngurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas abjek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 11

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbakan.
(2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagamana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3),

Dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
(2) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB yang terutang lebih banyak dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
(3) Wajib pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mangajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 14

(1) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu Keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi Keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
(3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah :
a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk ; atau
b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
(5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan melebihi ketentuan, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar presentase paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Bentuk format Keputusan Bupati tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan dan Keputusan Bupati tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

Lampiran I : Peraturan Bupati Morowali Utara Tentang cara Pengajuan dan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Nomor : 26 Tahun 2016
Tanggal : 11 Juli 2013

(kop dinas)

SURAT TUGAS

ST.....

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 oleh wajib pajak, dengan ini kami menugaskan :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor / di Lapangan *) atas permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara perseorangan /kolektif *) atas SPPT / SPPD*) tahun pajak

1. Nomor Surat permohonan :
 Tanggal Surat permohonan :
 Alamat Wajib Pajak :
 Nomor objek Pajak (NOP) :
 Alamat Obkek Pajak :
2. Nomor Surat permohonan :
 Tanggal Surat permohonan :
 Alamat Wajib Pajak :
 Nomor objek Pajak (NOP) :
 Alamat Obkek Pajak :

3. Dst.

Mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dan serteleh selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Kepada wajib pajak, kuasa wajib pajak dan / atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di Morowali Utara
Pada tanggal
KEPALA DINAS

.....
NIP :

Tembusan :
Keterangan :
*) coret vyang tidak perlu

BUPATI MOROWALI UTARA

TTD

.....

Lampiran II : Peraturan Bupati Morowali Utara Tentang cara Pengajuan dan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Nomor : 2016
Tanggal : 2016

(kop dinas)

Nomor : S- ……..
Perihal : segera
: Pemberitahuan penelitian di lapangan
Permohonan pengurangan PBB-P2

(……)
……..
……

Sehubungan dengan surat permohonan pengurngan PBB saudara / yang diajukan Kepala Desa / Lurah*)
(Nomor……. tanggal……) atas **):
1. SPPT / SKPD*) NOP …… (dalam hal di ajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (sebagaimana diajukan secara kolektif).

Dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di Lapangan pada hari / tanggal ……. Sampai dengan hari / tanggal ……

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian saudara.

……

……
NIP : ……

BUPATI MOROWALI UTARA

TTD

……

Lampiran III : Peraturan Bupati Morowali Utara Tentang cara Pengajuan dan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Nomor : 26 Tahun 2016
Tanggal : 11 Juli 2013

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATU MOROWALI UTARA

a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas nama wajib pajak Nomor Tanggal yang diterima Dinas Pendapatan Berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT / SKPD *) Nomor tahun pajak Dan dengan mempertimbangan hasil penelitian yang dituanggkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2 Nomor LAP perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pengurangan pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Daerh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
3. Peraturan bupati nomor Tahun 2013Tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
: mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak*) permohonan pengurangan PBB-P2 tentang yang tercantum dalam SPPT / SKPD*) nomor tahun Pajak.....

a. Wajib, pajak :
 Nama :
 NPWP :
 Alamat :
b. Objel Pajak
 NOP :
 PBB-P2 Yang terutang RP.
 Alamat :
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

Sebesar % (..... persen) dari PBB-P2 yang teritang.
Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Rp.
b. Besarnya pengurangan
 (....)% X Rp.) Rp.
c. Jumlah PBB-P2 yang terutang
 Setelah pengurangan (a-b) Rp.
 (.....)

: apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
: keputusan ini berlaku pada tranggal ditetapkan.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dinas Pendapatan
2. Wajib Pajak

Ditetapkan di Morowali Utara
\ Pada tanggal
KEPALA DINAS

Keterangan :
Coret yang tidak perlu

.....
NIP :

BUPATI MOROWALI UTARA
TTD

Lampiran IV : Peraturan Bupati Morowali Utara Tentang cara Pengajuan dan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Nomor : 26 Tahun 2016
Tanggal : 11 Juli 2013

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATU MOROWALI UTARA

: a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara kolektif nomor tanggal LVRI/Desa/Kelurahan*) yang diterima Dinas Pendapatan berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2 nomor LAP tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
: b. Bahwa berdasarkan pertiangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pengurangan Pajak Bumidan Bangunan perdesaan dan perkotaan secarea kolektif;
1. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata cara pengajuan dan penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.
: memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan menteri keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidk terpiusahkan dari keputusan ini.
: apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
: keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dinas Pendapatan
2. Waqjib Pajak

Ditetapkan di Morowali Utara
Pada tanggal
a.n. BUPATI MOROWALI UTARA

Keterangan :
Coret yang tidak perlu

.....
NIP :